



## Kecamatan Tungkal Jaya

Jln. Raya Palembang - Jambi KM. 148 Desa Peninggalan 30759 082280461751

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Tungkal Jaya

# Pelayanan pindah antar kab/provinsi

No. SK : 56 Tahun 2024

## Persyaratan

1. Pengisian F1.03
2. Surat Pengantar Pindah dari Lurah/Kepala Desa;
3. fotocopy kk dan ktp

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan
2. Permohonan pembuatan Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/Provinsi
3. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
4. proses Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
5. Kasi Pelayanan Umum dan Sekcam Meneliti, mengoreksidan memberikan paraf dokumen yang telah dicetak oleh operator computer;
6. Penandatanganan Surat Pindah Penduduk Antar Kabupaten/Provinsi
7. Surat Pengantar Pindah Penduduk WNI selesai dan diserahkan oleh petugas Pelayanan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

jika berkas lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Tungkal Jaya

Jln. Raya Palembang - Jambi KM. 148 Desa Peninggalan 30759 082280461751

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Tungkal Jaya

1. surat pindah penduduk antar Kabupaten/provinsi

### **Pengaduan Layanan**

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan, Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan